



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur terkait pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Mempawah.
6. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar laporan harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
7. Harta Kekayaan ASN adalah harta benda yang dimiliki oleh ASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh ASN sebelum, selama dan setelah menjadi ASN.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

## BAB II LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

### Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Wajib menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang telah menyampaikan LHKPN.
- (3) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website <https://siharka.menpan.go.id/>.

- (2) Wajib LHKASN yang telah melaporkan harta kekayaannya wajib menyerahkan salinan bukti penyampaian LHKASN kepada Inspektorat Daerah sebagai Unit Pengelola LHKASN.
- (3) Salinan LKHASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

#### Pasal 4

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah ASN diangkat dalam jabatan, mutasi, atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah ASN berhenti dari jabatan.

### BAB III UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Daerah.
- (3) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekteraris;
  - c. Anggota.
- (4) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan harta kekayaannya;
  - b. mengingatkan wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
  - c. menyampaikan Surat Edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - d. membantu pelaksanaan pemberian penyampaian LHKASN terhadap wajib LHKASN; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati.
- (5) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola LHKASN.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN;
  - b. berkoordinasi dengan unit pengelola LHKASN dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 8

ASN yang terlambat atau tidak melaporkan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 dapat diberikan sanksi penundaan pemberian tunjangan tambahan penghasilan dan/atau sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 9 - 5 - 2022

BUPATI MEMPAWAH, *h.*

  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 9-5-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 26